



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
  - b. bahwa perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a memiliki peran strategis dalam membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan serta upaya pertahanan Negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 118);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 95);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat.
2. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

3. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Kalurahan, Kapanewon atau Kabupaten dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan.
4. Satlinmas Kalurahan adalah Satlinmas yang wilayah kerjanya di tingkat Kalurahan.
5. Satlinmas Kapanewon adalah Satlinmas yang wilayah kerjanya di tingkat Kapanewon.
6. Satlinmas Kabupaten adalah Satlinmas yang wilayah kerjanya di tingkat Kabupaten.
7. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela untuk menjadi anggota Satlinmas.
8. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
9. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
11. Panewu adalah sebutan Camat di Kabupaten Bantul.
12. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
13. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
14. Bupati adalah Bupati Bantul.

15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
17. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat bertujuan untuk mewujudkan pemberdayaan potensi Satuan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung penanggulangan bencana dan penanggulangan gangguan ketenteraman dan ketertiban lainnya dalam masyarakat.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pengorganisasian;
- b. Tugas, Hak dan Kewajiban;
- c. Pemberdayaan;
- d. Pembinaan;
- e. Pelaporan; dan
- f. Pembiayaan.

### BAB II

#### PENGORGANISASIAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

## Bagian Kedua Persyaratan

### Pasal 5

Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di Kalurahan oleh Lurah.

### Pasal 6

Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- e. jenjang Pendidikan Minimal SLTP dan/atau sederajat;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bertempat tinggal di wilayah Desa/Kelurahan setempat; dan
- h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

### Pasal 7

- (1) Lurah merekrut calon anggota Satlinmas di Kalurahan.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga.

### Pasal 8

Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan sebagai Satlinmas dengan Keputusan Kepala Satpol PP atas usul Lurah.

### Pasal 9

- (1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilantik oleh Kepala Satuan Polisi Praja.

- (2) Pelantikan sebagai dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembacaan Sumpah Janji Satlinmas.
- (3) Sumpah Janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Masa Keanggotaan

#### Pasal 10

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. pindah domisili;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
  - e. melakukan perbuatan tercela; atau
  - f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### Bagian Keempat Pembentukan Linmas Inti

#### Pasal 11

Dalam rangka fungsi koordinasi, kelinmasan dan kebencanaan dibentuk Satlinmas Inti.

#### Pasal 12

- (1) Anggota Satlinmas Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan perwakilan dari Linmas Kalurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, atas usul Lurah selaku Kepala Satuan Linmas.
- (2) Satlinmas Inti sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 disamping menjalankan tugasnya sebagai anggota Linmas juga berfungsi untuk membantu tugas-tugas Satpol PP dibidang keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat serta fungsi koordinasi.

- (3) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. sebagai sarana mempercepat informasi dari Satpol PP ke Kalurahan atau sebaliknya;
  - b. sebagai sarana deteksi dini dan lapor dini tentang situasi keamanan, ketertiban umum, ketertiban masyarakat, kelinmasan, dan kebencanaan di Daerah;
  - c. sebagai sarana mempercepat instruksi ke Daerah.

BAB III  
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 13

Satlinmas mempunyai tugas :

- a. membantu dalam penanggulangan bencana;
- b. membantu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- e. membantu upaya pertahanan negara.

Pasal 14

- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud Pasal 13, terdiri dari:
- a. Kepala Satuan;
  - b. Kepala Satuan Tugas;
  - c. Komandan Regu; dan
  - d. Anggota.
- (2) Satlinmas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.
- (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a, secara ex-officio dijabat oleh Lurah.



- (2) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b, ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

#### Pasal 16

Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) membawahi 5 (lima) regu yang terdiri:

- a. Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini;
- b. Regu Pengamanan;
- c. Regu Pertolongan Pertama Pada Korban dan Kebakaran;
- d. Regu Penyelamatan dan Evakuasi; dan
- e. Regu Dapur Umum.

#### Pasal 17

Jumlah Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kalurahan.

#### Pasal 18

Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, mempunyai tugas, meliputi:

- a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban ke wilayah aman; dan

- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 19

Regu Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan pemantauan dan mewaspadai segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.

#### Pasal 20

Regu Pertolongan Pertama Pada Korban dan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, mempunyai tugas meliputi:

- a. memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada kebakaran;
- c. melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

## Pasal 21

Regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, mempunyai tugas meliputi :

- a. melakukan pencarian dan penyelamatan pada Korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan evaluasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

## Pasal 22

Regu Dapur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, mempunyai tugas meliputi;

- a. mendirikan tenda/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

## Bagian Kedua

### Hak dan Kewajiban

## Pasal 23

Anggota Satlinmas mempunyai hak:

- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;

- f. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dari Bupati, 20 (dua puluh) tahun dari Gubernur dan 30 (tiga puluh) tahun dari Menteri Dalam Negeri; dan
- g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

#### Pasal 24

Anggota Satlinmas mempunyai kewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. mentaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

### BAB IV PEMBERDAYAAN

#### Pasal 25

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. peningkatan peran serta dan prakarsa;
  - c. peningkatan kesiapsiagaan;
  - d. penanganan tanggap darurat;
  - e. pengendalian dan operasi; dan
  - f. pembekalan.

#### Pasal 26

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 di Daerah diselenggarakan oleh Satpol PP.

#### Pasal 27

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 di tingkat Kalurahan diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan.

(2) Pemberdayaan anggota Satlinmas dapat dilakukan dengan menyiapkan posko Satlinmas di tiap-tiap Kalurahan.

#### Pasal 28

(1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian seragam.

(2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan :

- a. Atribut;
- b. Perlengkapan; dan
- c. Peralatan operasional.

(3) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri :

- a. Topi lapangan dari kain berwarna hijau;
- b. Baret warna hijau dengan emblem Linmas;
- c. Badge Linmas;
- d. Badge Lambang Daerah;
- e. Tanda Satuan (Linmas);
- f. Kopel/ikat pinggang;
- g. Dah reem; dan
- h. Sepatu PDL.

(4) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri:

- a. Kartu Tanda Anggota;
- b. Pentungan; dan
- c. Senter.

(5) Peralatan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri:

- a. Alat Komunikasi; dan
- b. Kendaraan operasional.

### BAB V

### PEMBINAAN

#### Pasal 29

(1) Satpol PP melakukan fasilitasi dan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. peningkatan kapasitas;

- b. penyuluhan; atau
- c. sosialisasi peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 30

- (1) Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Bupati melalui Panewu dengan tembusan Kepala Satpol PP.
- (2) Kepala Satpol PP atas nama Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara berkala setiap 6 bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 31

Pendanaan untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

### Pasal 32

Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dapat menganggarkan kegiatan pemberdayaan bagi anggota Satlinmas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 33

Anggota Satlinmas yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

## Pasal 34

Sebelum dilaksanakan pengukuhan kelembagaan Kecamatan menjadi Kapanewon berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, dan Desa menjadi Kalurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan, maka beberapa numenklatur dalam Peraturan Bupati ini diatur sebagai berikut :

- a. Kapanewon tetap disebut Kecamatan;
- b. Panewu tetap disebut Camat;
- c. Kalurahan tetap disebut Desa; dan
- d. Lurah tetap disebut Lurah Desa.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum  
  
**SUPARMAN, SIP. M.Hum**  
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 April 2020  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 29 April 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 50

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 50 TAHUN 2020  
TENTANG PERATURAN BUPATI BANTUL  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SUMPAH JANJI DAN SUSUNAN ORGANISASI SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

BUPATI BANTUL,

ttd


SUHARSONO



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 50 TAHUN 2020  
TENTANG PERATURAN BUPATI BANTUL  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

STRUKTUR OPERASIONAL ANGGOTA SATLINMAS



BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO